



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2/ 92  
Lamp : 1 (satu) Eks  
Hal : **Izin Operasional**  
**PAUD AL-WAJID**

Aceh Utara, 15 Desember 2017

Kepada Yth,  
Kepala PAUD AL-WAJID  
Di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi UPTD-PK Tanah Luas Nomor : 421.1/209 Tanggal : 24 Agustus 2017 Hal : Izin Operasional PAUD AL-WAJID Gampong Pante B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : **PAUD AL-WAJID**  
Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 2017  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD AL-WAJID  
Alamat : Gampong Pante B Kecamatan Tanah Luas  
Kabupaten Aceh Utara  
TMT : 15 Desember 2017

No. NPSN

No. NSS

3. Dengan Ketentuan :
  - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
  - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 15 Desember 2017 s/d 15 Desember 2019, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
  - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

METERAI  
TEMPEL

RD=52AEFB03476156

6000  
RUPIAH



SAFULLAH M.Pd

Penbina TK./NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK Tanah Luas
4. Arsip